

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara Bahasa Arab ekonomi dinamakan al muamalah al madiyah yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga al iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. secara istilah ekonomi Islam dikemukakan beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.

Secara epistemology, ekonomi berasal dari baahasa *Greek* atau Yunani *oikonomia* yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris disebut *economis*. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga di perluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut juga subsistem produksi, tata cara mengkonsumsinya disebut juga subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusinya yang tercakup subsistem distribusi.

Sedangkan secara terminology pengertian ekonomi syariah telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonom. disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim, Ia mengemukakan bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan menarik, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al Quran, Al Hadis, Qiyas dan Ijma dalam kebutuhan hidup manusia melalui ridha Allah Swt.

Menurut M. Umer Hapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefenisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang menau pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (leisse faire) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi

diatas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu social melainkan juga manusia dengan bakat relegius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana. Maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan. Pada ekonomi Islam pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza wajalla. Tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariaat Allah.

Menurut Muhammad Daud Ali hukum ekonomi syariah adalah seperangkat kaidah hukum berdasarkan ajaran Islam yang mengatur kegiatan ekonomi individu maupun kelompok dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.¹⁶

Menurut Amir Syarifuddin hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur aspek ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran,

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 2008)

keadilan, dan tanggung jawab sosial untuk menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat.¹⁷

Menurut Antonio Syafi'I hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur aktivitas ekonomi manusia meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai prinsip Islam.¹⁸

Menurut Jaih Mubarak hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan norma hukum dari ajaran Islam untuk mengatur perilaku ekonomi manusia agar tetap berada dalam koridor keadilan dan keseimbangan.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara actual, dan emperical. baik dalam produksi distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Alquran dan Assunah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk menacapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif , tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktifitas actual manusia. Problem-problem

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2004)

¹⁸ Antoni Syafi'I, *Ekonomi Islam: Prinsip dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)

¹⁹ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

ekonomi masyarakat dan perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.²⁰

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

²⁰ Kholidah dan Putra Halomoan, Dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), h.1

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidahkaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah surat an Nisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: "Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka."

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Kemudian, seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا عَنِ تَرَاضٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.

Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah

penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

b. Hadist

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain".

Kedudukan Hadits terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:

- 1) Hadits berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- 2) Hadits menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- 3) Hadits membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang

sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah telah berkembang selama berabad-abad, didasarkan pada sumber utama hukum islam yaitu Al-quran dan Hadis, serta diadaptasi melalui metode ijtihad (pemikiran hukum) yang dilakukan oleh para ulama untuk menjawab kebutuhan zaman.

Prinsip-prinsip ini termasuk keadilan (*'adl*), larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian), serta keharusan akan transaksi yang halal dan *thayyib* (baik dan diperbolehkan).

a. Keadilan (*'Adl*)

Keadilan adalah prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah, yang mengharuskan semua transaksi dilakukan dengan adil dan seimbang. Tidak ada pihak yang boleh diragukan dalam transaksi ekonomi, dan keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang sah dan etis.

b. Larangan Riba

Riba atau bunga yang diambil dari pinjaman uang, dilarang dalam hukum syariah karena dianggap menindas dan tidak adil. Riba mengarah pada eksploitasi,

dimana pihak yang meminjam uang dibebani bunga yang dapat memberatkan mereka secara finansial.

c. Larangan Gharar

Gharar merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi, yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Contoh gharar termasuk transaksi yang tidak jelas atau mengandung unsur spekulasi yang berlebihan.

d. Halal dan *Thayyib*

Setiap transaksi ekonomi dalam hukum syariah harus melibatkan produk dan layanan yang halal dan *thayyib*. Berarti barang dan jasa tersebut harus diperbolehkan oleh syariah dan tidak boleh mengandung unsur haram seperti alkohol, judi, atau produk-produk lain yang dilarang dalam islam.²¹

4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan utama yang penting untuk dicapai oleh para mahasiswa dan praktisi di bidang ini. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyediakan kerangka hukum yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Secara khusus, tujuan dari studi hukum ekonomi syariah dapat dirinci sebagai berikut:

²¹ Khurun'in Zahro, Lisnawati, Dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumatera Utara, Az-Zahra Media Society), h.8

a. Mewujudkan Keadilan Ekonomi

Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil di masyarakat. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi dari ketidakadilan dan eksploitasi.

b. Menerapkan Prinsip Syariah dalam Ekonomi

Hukum ekonomi syariah berupaya memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi, baik oleh individu maupun institusi, dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup transaksi yang halal, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan, seperti zakat, infak, dan sedekah. Instrumen-instrumen ini berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu kaum miskin serta yang membutuhkan.

d. Menghindari Ketidakpastian dan Spekulasi

Hukum ekonomi syariah berupaya untuk menghindari praktik-praktik yang mengandung

ketidakpastian (gharar) dan spekulasi berlebihan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi.

e. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

yang Berkelanjutan Dengan menekankan pada transaksi yang etis dan sesuai dengan prinsip syariah, hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan materiil tetapi juga memperhatikan keseimbangan moral dan spiritual.

B. Endorsement

1. Pengertian Endorsement

Endorsement atau biasa disebut *endorse* yang memiliki arti mendukung, menganjurkan atau memberi saran. Sedangkan menurut arti yang luas, *endorsement* merupakan sebuah bentuk anjuran dan dukungan dari seseorang terhadap suatu produk/jasa serta menganjurkan orang lain untuk menggunakan produk/jasa tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *endorsement* atau juga dikenal dengan *endorse* ialah metode mengiklankan suatu produk dengan memberikan produk gratis kepada publik figur/artis dengan imbalan memberikan ulasan yang baik pada

produk tersebut serta mempublikasikannya di media sosial.²²

Menurut para ahli *endorsement* dapat diartikan sebagai dukungan atau rekomendasi. Menurut Sonwalkar dan lainnya, *endorsement* adalah bentuk komunikasi di mana seorang selebritas menjadi juru bicara suatu produk atau merek tertentu. Sistem ini didasarkan pada perjanjian *endorsement* antara pelaku usaha dan *influencer* yang akan digunakan. Pemilik bisnis akan menawarkan kerjasama kepada tokoh publik seperti artis, *influencer*, *YouTuber*, atau *vlogger* untuk *mengendorse* produk atau jasa dagangannya. *Endorser* juga dapat menerima atau menolak tawaran tersebut.

Cara melakukan *endorsement* adalah dengan meminta *endorser* menggunakan atau mengonsumsi produk yang akan diendorsekan. Penggunaan *endorser* dalam iklan bertujuan untuk memberikan dukungan atau dorongan kepada pesan iklan agar lebih mudah diterima oleh konsumen, sekaligus memperkuat keyakinan konsumen terhadap produk yang diiklankan. Proses perjanjian *endorsement* seringkali dilakukan melalui pesan langsung (*direct message*) melalui platform media sosial seperti Instagram, Tiktok, Whatsapp, dan lain-lain.

²² Muhammad Syaiful Anwar, *Pengaruh Diskon Harga, Endorsement, Dan Viral Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok Shop (Studi Kasus: Mahasiswa Uin Walisongo Semarang Angkatan 2015-2021)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 23

Melalui pesan tersebut, mereka membahas perjanjian *endorsement* yang akan dilakukan. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, *endorser* dapat melakukan kewajiban yang telah disepakati bersama.²³

Peneliti mendefinisikan *endorsement* sebagai kegiatan sewa menyewa jasa dalam hal mempromosikan suatu produk, karena terdapat dua pihak yaitu pemilik usaha atau *online shop* dan *endorser* atau selebgram dimana kedua belah pihak melakukan Kerjasama. Pemilik usaha menggunakan jasa *endorser* untuk mempromosikan produknya melalui media sosial dengan imbalan tertentu. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan²⁴

2. Pengertian Endorser

Endorser adalah individu seperti tokoh publik, selebriti, atau *influencer*, yang digunakan untuk menjadi pendukung iklan atau biasa dikenal sebagai bintang iklan yang mempromosikan produk atau jasa. *Celebrity endorser* adalah iklan yang menggunakan orang atau tokoh terkenal (*public figure*) dalam mendukung suatu iklan.

²³ Siti Sayyidah Suryaningsih, Encep Abdul Rozak, Dkk, *Analisis Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 Kuhperdata terhadap Perjanjian Endorsement Melalui Direct Message*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press, 3, No 2,(2023), h.92

²⁴ Enceng Iip Syaripudin, Tiara laili Ahad, *Analisis Hukum Islam Tentang Akad Endorsment*, Jurnal Jhesy, 1, No.1, (2022).

Selain itu, Kotler dan Keller menjelaskan bahwa *celebrity endorser* merupakan penggunaan narasumber (*source*) sebagai figur yang menarik atau populer dalam iklan, hal tersebut merupakan cara yang cukup kreatif untuk menyampaikan pesan agar pesan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian yang lebih tinggi serta dapat diingat.²⁵ Bentuk endorsement yang umum dilakukan *tiktokers* meliputi:

- a) Review makanan: mencicipi makanan lalu memberi penilaian.
- b) Konten visual menarik: menyajikan gambar/video makanan dengan efek, lighting, dan sudut pengambilan gambar yang menggiurkan.
- c) Storytelling: membuat narasi seolah-olah sebagai pengalaman pribadi agar terasa natural.

3. Manfaat Endorsement

Pertama, pemilik bisnis mendapatkan *eksposur* dan promosi melalui akun media sosial yang memiliki audiens besar. Kedua, individu yang memberikan "*endorsement*" dapat menerima produk gratis atau kompensasi lainnya. Umumnya, dalam "*endorsement*" di media sosial seperti Instagram, orang yang memberikan promosi biasanya mencantumkan informasi atau tag

²⁵ Mahmudi Bin Syamsul Arifin , *Endorsement Dalam Perspektif Islam*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h.21

nama akun online shop atau merek dalam postingan atau cerita mereka. Ini membantu dalam meningkatkan kesadaran merek, daya tarik produk, dan potensi penjualan.²⁶ Dampak Dari Praktik Endorsement yaitu:

- a) Dampak positif: meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, membantu usaha kecil dikenal.
- b) Dampak negatif: konsumen kecewa jika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi; ada unsur penipuan jika informasi dilebih-lebihkan.

4. Macam-macam Endorsement

a. *Celebrity Endorsment*

Celebrity Endorsment adalah strategi pemasaran sebuah merek atau produk yang promosinya menggunakan tokoh terkenal, seperti selebriti, aktor, penyanyi, atlet, atau tokoh terkenal lainnya yang dikenal masyarakat karena ketenaran dan prestasinya untuk mendukung suatu merek atau produk. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian konsumen dan membangun citra merek yang positif agar produk tersebut lebih dikenal masyarakat.

Saat ini, banyak perusahaan tertarik memasarkan produknya menggunakan seorang *endorser* karena dianggap lebih efisien. Menurut Schiffman dan Kanuk

²⁶ Nanda Permana Setiawan, *Endorsement Melalui Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Nida El-Adabi Bogor Jawa Barat 2024).h.18.

daya tarik digunakan dengan sangat efektif oleh para pemasang iklan untuk berkomunikasi dengan pasar mereka. Pengaruh *celebrity endorsement* sangat signifikan karena terbukti banyaknya *celebrity endorsement* di sosial media, karena prestasinya dalam suatu bidang dan dapat menyampaikan pesan iklan yang informatif sehingga mempengaruhi dan menarik konsumen. Hal ini membuat seorang *celebrity endorsement* di anggap sebagai bintang iklan.

b. *Typical person Endorsement*

Typical person Endorsement adalah strategi pemasaran yang menggunakan orang-orang biasa (non selebriti) yang digunakan dalam mempromosikan suatu produk atau jasa tertentu oleh suatu perusahaan. Pemilihan jenis *endorser* ini biasanya digunakan sebagai bentuk promosi testimonial untuk meraih kepercayaan konsumen. Contohnya yang paling umum adalah dalam iklan layanan masyarakat yang cenderung menggunakan endorser tipe ini agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti audiens karena diharapkan audiens merasa bahwa presenter pesan tersebut merupakan salah satu dari mereka.²⁷

²⁷ Ambaryati Hartati, *Endorsement Sebagai Strategi Pemasaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Hayu Olshop Metro)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019), H.18

c. *Paid Promote*

Paid promote merupakan layanan jasa promosi berbayar untuk meningkatkan penjuala. Penyedia jasa ini adalah akun intagram yang memiliki jumlah *followers* yang banyak. Sementara pengguna jasa adalah para pemilik bisnis atau brand atau dari kalangan *online shop* yang menginginkan produknya di promosikan. Istilah baru ini sudah dikenal dikalangan dunia *online shop* sebagai suatu media untuk mempromosikan barang yang akan di jual supaya laku di pasaran, terutama pada media sosial instagram.²⁸

Dari pemaparan di atas terdapat perbedaan antara *celebrity endorse* dengan *paid promote*, *celebrity endorse* dan *Paid promote* tidak jauh berbeda. *Paid promote* hanya mempromosikan suatu brosur, merek produk atau poster usaha sedangkan *celebrity endorsement* mempromosikan suatu barang, dimana nanti barang tersebut menjadi hak milik. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama mendapatkan fee sebagai bayarannya. Hanya pada *paid promote*

²⁸ Luluk Illiyah, Irdlon Sahil, *Pengaruh Persepsi Strategi Paid Promote Di Media Sosial Instagram Sebagai Alat Pemasaran Terhadap Perilaku Pembelian Online Perspektif Ekonomi Islam*, *Journal Of Economic And Islamic Research*, 1, No. 1 (2022), H. 16

biasanya fee lebih besar dari pada *celebrity endorsement*.²⁹

5. Macam-macam Barang Endorsement

- a. Makanan dan Minuman
- b. Produk Kecantikan dan Perawatan Diri
- c. Fashion dan Aksesoris
- d. Produk Elektronik dan Gadget
- e. Produk untuk Ibu dan Anak
- f. Produk Olahraga dan Kesehatan
- g. Produk Gaya Hidup dan Hobi
- h. Jasa

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-airu yang berarti al-'iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, al-jarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.

²⁹ Danang Enggar Tiasto, *Endorsement Sebagai Alat Pemasaran Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pelaku Endorsment Di Iain Metro)*, (Sekripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020), h. 16

- b. Menurut ulama Syafi'iyah, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ijarah tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijarah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad ijarah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.³⁰

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah al-Qur'an, al-hadits dan ijma'. Dasar hukum ijarah dari al-Qur'an adalah Surat at-Thalaq: 6 dan al-Qashash: 26. sebagaimana firman Allah SWT;

- a. Surat at-talaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah mereka upahnya.

- b. Surat al-Qasash: 26

³⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h.80.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:

"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

Dasar hukum ijarah dari al-hadits sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW;

أن رسول الله إحتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى

Rasulullah Saw, melakukan bekam, dan membayar upah terhadap tukang bekam tersebut, kemudian Rasul menggunakan obatnya."

Adapun dasar hukum ijarah dari ijma' ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek ijarah ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.

Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan ijarah, yaitu mu'jir, musta'jir, ma'jur dan ajr atau ujah. Mu'jir ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. Musta'jir ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. Ma'jur ialah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya. Sedangkan ajr

atau ujarah ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.³¹

3. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun Ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira, dan al-ikra. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu:

- a. Aqid (orang yang akad).
- b. Shigat akad.
- c. Ujarah (upah).
- d. Manfaat.

4. Syarat Sah Ijarah

Ada 5 syarat sah dari ijarah, diantaranya:

- a. Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut,
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
- c. Kegunaannya dari barang tersebut
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara',
- e. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.³²

³¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 78

³² Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 66

5. Macam-macam Ijarah

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah, maka ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. Ijarah 'ala al-manafi', yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ijarah ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ijarah terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad ijarah terjadi. Karena akad ijarah memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan,

maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

Namun demikian ada akad ijarah 'ala al'manafi' yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- 1) Ijarah al-'ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk di-tanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (mu'jir) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
 - 2) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.³³
- b. Ijarah 'ala al-'amaal ijarah, yaitu ijarah yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu,

³³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 83

pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ajir khash dan ajir musytarak. Pengertian ajir khash adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad ijarah khash ini. Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.³⁴

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat menyusunya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah

³⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84

menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan disini dinilai sebagai ajir khass (pekerja khusus). Adapun ajir musytarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian ajir seperti di atas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. Ajir khass, menurut empat ulama madhhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya. Adapun dalam ajir musytarak, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa ajir musytarak sama dengan ajir khass dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, ajir musytarak harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaannya.³⁵

6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat atau tidak. Ulama

³⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 85

Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

Menurut Sayyid Sabiq menyatakan bahwa akad ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a) Terjadinya cacat atau rusak pada barang saat disewakan.
- b) Rusaknya barang yang diupahkan.
- c) Telah terpenuhi manfaat yang telah disepakati.
- d) Menurut Ulama Hanafiyah salah satu pihak boleh membatalkan jika ada kejadian- kejadian di luar kendali seperti terkena bencana.

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan di rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad ijarahnya batal.³⁶

D. Gharar

4. Pengertian Gharar

Dalam bahasa Arab, gharar memiliki arti *Al-Khatr* (pertaruhan). *Syaikh As-Sadi* menyebutkan bahwa gharar juga dapat diartikan sebagai *Al-Mikhatharah* (pertaruhan) dan *Al-Jahalalah* (ketidakjelasan). yang kemungkinan besar tidak adanya unsur kerelaan dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Sedangkan menurut istilah gharar yaitu mencakup (*gisy*) kecurangan,

³⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h.121

(*khidaa'*) tipuan, (*jahaalah*) ketidakjelasan pada barang, dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.³⁷

Konsep gharar dalam fiqih secara umum merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Dalam bahasa Arab, gharar berarti ketidakjelasan atau risiko yang tidak pasti. Berdasarkan kajian literatur dari berbagai kitab fiqih klasik, gharar dapat didefinisikan sebagai unsur ketidakpastian yang bersifat signifikan sehingga mengancam keadilan dalam sebuah transaksi.

Beberapa ulama mendefinisikan gharar sebagai transaksi yang memiliki ketidakpastian mengenai objek atau konsekuensi akad, yang bisa menciptakan ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak sebagai contoh, jual beli sesuatu yang tidak jelas wujud atau status kepemilikannya merupakan bentuk gharar yang dilarang dalam Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan larangan terhadap transaksi yang mengandung gharar dalam berbagai bentuk, seperti jual beli ikan yang masih di dalam air atau janin untayang belum lahir.³⁸

³⁷ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*", h.95.

³⁸ Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Dkk, *Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi*, *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1, No. 4, (2024). h. 148

5. Dasar Hukum Gharar

Al-Quran telah melarang dengan tegas semua transaksi bisnis yang didalamnya mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti : jual beli yang didalamnya ada unsur penipuan, atau resiko yang menuju ketidakpastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hukum melakukan transaksi yang di didalamnya terdapat unsur gharar adalah tidak boleh.³⁹

a. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah Ayat: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil seperti

³⁹ Rofah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April 2021, hlm. 76.

menipu, merampok, atau menyuap hakim agar perbuatannya tampak legal, padahal semua adalah dosa dan melanggar ketentuan Allah. Allah melarang perbuatan tersebut, apalagi jika dilakukan dengan sadar bahwa itu haram.

3. Macam-Macam Gharar

a. Gharar Fahisy (ketidakjelasan yang keterlaluan)

Adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. Gharar ini timbul dua sebab: pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanji.

Sekiranya terdapat bentuk gharar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah menurut syara. Diantara transaksi dalam jual-beli yang mengandung gharar yang terlarang adalah:

- 1) Tidak dapat diserahkan, yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual yaitu apabila barang yang

sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual. Misalnya, penjual berkata: "saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda", tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
- 4) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar misalnya, orang berkata: "saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini". Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.
- 5) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000, dengan harga tunai dan 12.000.000,

dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.

b. Gharar Yasir (ketidakjelasan yang minimum)

Gharar Yasir Adalah gharar yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad dan ulama menyepakati kebolehnya, seperti jual beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung

gharar yang ringan. Diantaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual beli baju jubah mahsyuwah”.

c. Gharar Yang Masih Diperselisihkan

Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya seperti apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya; sehingga memperbolehkan jual beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel,

lobak dan sebagainya” Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.⁴⁰

5. Gharar Dalam Objek Transaksi

a. Ketidakjelasan Jenis Objek Transaksi

Ketidakjelasan atas objek transaksi merupakan klasifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya, hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan atas zat, macam, dan sifat atau karakteristik objek. Jadi, dalam transaksi ini unsur gharar yang terkandung di dalam transaksi ini harus jelas dan diketahui barang yang menjadi objek transaksi sehingga tidak menimbulkan gharar.

b. Ketidakjelasan Dalam Macam Objek Transaksi

Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi dapat menghalang sahnyanya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Ketidakabsahan tersebut karena mengandung unsur gharar yang banyak. Salah satu contoh yaitu, “Saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian tanpa menjelaskan jenis binatang yang ditawarkan, apakah ia termasuk jenis onta atau kambing, maka transaksi semacam ini rusak karena

⁴⁰ Ismail Pane, Hasan Syazali, Dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h.86

adanya unsur gharar dalam hal macam objek transaksinya.

c. Ketidakjelasan Dalam Sifat Dan Karakter Objek Transaksi

Para ulama fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat-sifat dari objek transaksi agar sebuah transaksi menjadi sah, tetapi menurut mazhab Hanafiah berpendapat bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksinya, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Berbeda halnya dengan ulama mazhab Syafi'i, mazhab ini mempunyai perincian dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek transaksi, supaya transaksi tersebut menjadi sah, di antaranya adalah: dalam transaksi pesanan (salam), maka harus adanya kejelasan sifat dan karakter barang, dan harus adanya hiyar ruyah dalam transaksi sehingga dapat mengurangi penipuan.

d. Ketidakjelasan Dalam Waktu

Ketidakjelasan dalam waktu hampir semua ulama fikih tidak ada yang berselisih, jika transaksi tersebut dilakukan secara adanya pertanggung jawaban waktu dan waktu pembayarannya jelas, maka transaksi tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Beda halnya dengan transaksi yang tidak adanya kejelasan dalam waktu

pembayarannya. Hal ini karena transaksi tersebut tidak adanya kejelasan yang pasti dan dapat merugikan salah satu pihak.

e. Ketidakmampuan Dalam Penyerahan Objek Transaksi

Para ulama ahli fikih sepakat, bahwa kemampuan penyerahan objek transaksi merupakan syarat sahnya transaksi ini. Jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, maka transaksi secara otomatis tidak sah (batal). Seperti layaknya ikan yang masih di dalam air, tidak diketahui jumlah dan sifat, zat objek transaksi tersebut.

f. Objek Transaksi Yang Spekulatif Keberadaannya

Bentuk lain dari gharar yang dapat memengaruhi sahnya transaksi adalah apa yang ditunjukkan pada ketidakadaan objek transaksi, yaitu objek transaksi yang tidak ada pada waktu transaksi dilakukan. Ataupun keberadaan objek tidak jelas pada masa yang akan datang bisa bersifat spekulatif di mana mungkin objek ada dan kemungkinan juga tidak ada.⁴¹

⁴¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.106